

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang pertimbangan putusan hakim dalam sengketa *sentana nyeburin* sebagai *sentana*, maka dapat disebutkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan putusan hakim dalam sengketa *sentana nyeburin* sebagai *sentana* menurut hukum adat Bali terdiri dari:

a. Pertimbangan Menurut Hukum Adat Bali Selatan

Dalam putusannya, hakim menyebutkan bahwa menurut hukum adat di Bali Selatan, seorang *sentana nyeburin* adalah berstatus hukum sebagai wanita (isteri), sehingga ketika meninggalnya Ni Gusti Nyoman Suwetja (anak penggugat), tergugat berstatus sebagai “janda” (bukan duda), yang memiliki dharma berupa:

- (1) tidak berzinah dengan laki-laki;
- (2) tidak membuat kejahatan di rumah mertua atau suaminya;
- (3) bekerja secara rajin membantu keluarga si suami;
- (4) hidup rukun dengan keluarga/mertuanya.

Jika seorang “janda” tidak melakukan *dharmanya*, maka ia dapat dipecat atau diberhentikan sebagai *sentana nyeburin* oleh mertua/keluarganya. Apabila dikaitkan dengan alasan penggugat mengajukan gugatan, maka pertimbangan tentang bekerja secara rajin dan hidup rukun dengan keluarga mertua menjadi alasan yang kuat mengapa hakim mengabulkan permohonan penggugat.

b. Pertimbangan Berdasarkan Keterangan Saksi di Persidangan

Berdasarkan keterangan para saksi, hakim mengambil kesimpulan yang meyakinkan bahwa tergugat dapat dipecat oleh penggugat karena tergugat telah melakukan *adharma* seorang *sentana nyeburin* yaitu:

- (1) tergugat mendurhaka kepada penggugat yang adalah mertuanya sendiri dengan sering memaki dan tidak mau berbicara (akur) dengan mertuanya.
- (2) tergugat terbukti tidak mau bekerja membantu rumah tangga dan terbukti bahwa walaupun perumahan penggugat telah rusak *toh* juga tidak mau diperbaiki/dipelihara oleh tergugat.
- (3) tergugat mengaku pernah mencuri pakaian di *Pemerajan* (tempat sembahyang) yang seharusnya dipelihara baik-baik karena tergugat beragama Hindu Dharma.
- (4) semenjak isteri (secara yuridis-suami) tergugat meninggal, antara penggugat dengan tergugat tidak pernah hidup rukun, bahkan semakin hari semakin bertambah kacau.

c. **Pertimbangan Berdasarkan Bukti di Persidangan**

Dalam putusannya hakim menyebutkan bahwa oleh karena tergugat membantah gugatan penggugat secara total, maka penggugat menguatkan dalil gugatannya dengan alat-alat bukti.

d. **Pertimbangan Berdasarkan Hati Nurani**

Frasa “kami dapat mengambil kesimpulan yang meyakinkan” dalam pertimbangan hakim pada dasarnya menyiratkan bahwa hakim menggunakan hati nuraninya untuk mengambil putusan dalam perkara tersebut. Tentu saja pertimbangan hati nurani tersebut diperoleh setelah melihat berbagai keterangan saksi di persidangan dan sekaligus mendasarkan diri pada hukum adat kebiasaan masyarakat Bali Selatan.

2. Hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan sengketa *sentana nyeburin* sebagai *sentana* menurut hukum adat Bali

Hambatan yang dihadapi hakim dalam penjatuhan putusan atas sengketa *sentana nyeburin* dalam hukum adat Bali ialah belum adanya dokumentasi tertulis tentang hukum adat yang lengkap yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka akan diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim menurut hukum adat Bali perlu dijelaskan melalui penjelasan tentang hukum adat berupa pasal-pasal mana dari hukum adat yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara, agar pertimbangan hakim berdasarkan keterangan saksi, alat bukti, dan hati nurani memiliki pendasaran yang ilmiah.
2. Perlu dibuat dan didokumentasikan secara tertulis berbagai hukum adat di Bali khususnya yang berbicara mengenai sengketa *sentana nyeburin* sebagai *sentana*.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman, SH., 1984, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung.
- Ibroni, 1993, *Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa, Anthropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Jayaningprang, Hapsoro, 1987, *Sedikit Masalah Kebebasan Hakim*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Ketut Kaler, I Gusti, 1982, *Butir Butir Tercecer Tentang Adat Bali 2*, Bali Agung, Denpasar.
- Korn, VE., 1972, *Hukum Adat Waris Di Bali*, diterjemahkan oleh I Gede Wayan Pangkat, Seri Publikasi Hukum Adat, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar.
- Laot Kian, Antonius Maria, 2010, “*Expert Systems in Law* sebagai Alat Bantu dalam Penjatuhan Putusan terhadap Perkara *Carding* di Indonesia”, *TESIS*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 1980, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Pustaka Karya, Jakarta.
- Mukti Arto, A., 2001, *Mencari Keadilan, Kritik dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Panetje, Gde, 1983, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Bali Agung, Denpasar.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soeripto dan Katidjan, 1973, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Tirtaamidjaja, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Windia, Wayan P., 2004, *Danda Pacamil Catatan Populer Istilah Hukum Adat Bali*, Upada Sastra, Denpasar.

Widnyana, I Made, Prof., SH., 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Eresco, Bandung.

Wisnubroto, Al., 1997, *Hakim dan Keadilan di Indonesia*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pokok Kekuasaan
Kehakiman

Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 276/Perdata/1986

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 262/PTD/1969/Pdt

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1131 K/Sip/1973



PENGADILAN NEGERI GIANYAR

JALAN CIUNG WANARA NO. 1B

NO. TELP. (0361) 943016

GIANYAR

Namor : W24-U7/1706/HK.HP.01.03/VI/2010
Hal : Ijin Riset
Lampiran : -

Gianyar, 09 Juni 2010

Kepada

Yth. Wakil dekan I Fakultas Hukum

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

Di -

YOGYAKARTA

Menindaklanjuti Surat Permohonan untuk melakukan Riset / Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang bernama :

Nama : **GEDE ADI WISTARA**
Nomor Mahasiswa : 09526 / H
Program Kekhususan : *Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum*
Alamat : -
Lokasi Riset : Bali
Dosen Pembimbing I : P. PRASETYO SIDI PORNOMO, SH., MS
Dosen Pembimbing II : -
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM SENKETA SENTANA NYEBURIN SEBAGAI SENTANA MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI GIANYAR)**

Bahwa benar Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan Riset / Penelitian di Pengadilan Negeri Gianyar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak / Ibu kami ucapkan terimakasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI GIANYAR

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH
NIP. 19560917 198503 1 003

Tembusan :

- Arsip